

Disparitas Pemidanaan Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Publik

Sentencing Disparity in Corruption Cases From the Perspective of Legal Certainty and Public Justice

Erdhy Widyatama Suparno, Alwan Hadiyanto, Isfandir Hutasoit

Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
erdyatama@gmail.com

Abstract

This study aims to identify patterns of sentencing disparities in corruption cases and formulate evaluative standards for assessing the legitimacy of lenient sentences from the perspective of legal certainty and public justice. The phenomenon of lenient sentences in cases involving significant state losses indicates a tension between the normative structure of sentencing and judicial practice, which has implications for declining public trust in the legal system. The urgency of this research lies in the need to conceptually explain the relationship between judicial discretion, sentencing standards, and proportionality of punishment in the eradication of corruption. This research is normative legal research with a philosophical approach used to examine the basic values of punishment and the relationship between legal certainty, justice, and the benefits of law through the perspective of Gustav Radbruch's thinking. The results of the study show that the minimum criminal limits and sentencing guidelines have not functioned effectively as instruments for differentiating the seriousness of criminal acts, because the parameters of state losses have not been consistently integrated into sentencing standards. This study concludes that sentencing disparities reflect a structural conflict between legal certainty, judicial discretion, and demands for public justice. The novelty of this study lies in the use of Radbruch's Formula as a normative evaluative framework for assessing the legitimacy of lenient sentences, so that sentencing disparities are understood as a manifestation of fundamental legal value conflicts, rather than merely a technical judicial issue.

Keywords: *Certainty; Corruption; Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi serta merumuskan standar evaluatif untuk menilai legitimasi vonis ringan dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan publik. Fenomena vonis ringan pada perkara dengan kerugian negara besar menunjukkan adanya ketegangan antara struktur normatif pemidanaan dan praktik peradilan yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk menjelaskan secara konseptual hubungan antara diskresi hakim, standar pemidanaan, dan proporsionalitas hukuman dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis (philosophical approach) yang digunakan untuk menelaah nilai-nilai dasar pemidanaan serta relasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum melalui perspektif pemikiran Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas minimum pidana dan pedoman pemidanaan belum berfungsi efektif sebagai instrumen diferensiasi tingkat keseriusan tindak pidana, karena parameter kerugian negara belum terintegrasi secara konsisten dalam standar pemidanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas pemidanaan mencerminkan konflik struktural antara kepastian hukum, diskresi yudisial, dan tuntutan keadilan publik. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan Radbruch's Formula sebagai kerangka evaluatif normatif untuk menilai legitimasi vonis ringan, sehingga disparitas pemidanaan dipahami sebagai manifestasi konflik nilai fundamental hukum, bukan sekadar persoalan teknis peradilan.

Kata kunci: Hukum; Kepastian; Korupsi

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling serius yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kemajuan apabila praktik korupsi terus mengakar dalam sistem pemerintahannya.¹ Fenomena ini bukan hanya persoalan kontemporer, melainkan telah hadir sepanjang perjalanan sejarah bangsa. Catatan sejarah menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari praktik kekuasaan sejak masa kolonial.² Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menghambat pembangunan nasional. Catatan VOC menunjukkan adanya penyimpangan dana pembangunan jalan pantai utara Jawa pada masa Daendels, di mana dana diselewengkan dan rakyat tetap dipaksa bekerja tanpa upah. Praktik ini melahirkan kerja rodi sebagai simbol penindasan dan korupsi struktural pada masa kolonial.³ Rekaman sejarah ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga fenomena sosial-politik yang telah berlangsung lama dan menuntut penanganan komprehensif hingga saat ini.

Pada era modern, penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Masyarakat belum merasakan kehadiran nilai keadilan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pemidanaan pelaku korupsi. Fenomena disparitas putusan kerap muncul, di mana pelaku korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah sering kali dijatuhi hukuman yang hampir setara dengan pelaku korupsi bernilai puluhan juta rupiah. Banyak putusan menunjukkan hukuman yang berada di bawah lima tahun penjara, yang dalam konteks tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai hukuman ringan.⁴

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan publik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap lembaga peradilan serta melemahkan efek jera yang seharusnya menjadi tujuan utama pemidanaan.⁵ Urgensi penelitian mengenai vonis ringan dalam perkara korupsi menjadi semakin penting karena fenomena ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Analisis komprehensif diperlukan untuk memahami faktor yuridis, struktural, dan sosiologis yang memengaruhi munculnya putusan yang dianggap tidak proporsional tersebut. Penelitian ini dibutuhkan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum positif mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

¹ Dominikus Jawa, Parningotan Malau, dan Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.

² Herdin dan Gery Erlangga Muhtarom, Cahya Adhitya Pratama, "Akar budaya korupsi Indonesia : historiografi, penyebab, dan pencegahannya," *Historiography* 2, no. 1 (2022): 13–20, <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p13-20>.

³ Raharjo Kurniawan dan Yoel, "Kebijakan Kekuasaan Daendels Di Jawa 1808-1811," *Candrasangkala* 10, no. 1 (2024): 8–15, <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v10i1.22563>.

⁴ Nurrahim Hasan Al Banna et al., "Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram Hukum yang Berpihak pada Kuasa," *Pancasila* 5, no. 1 (2025): 125–134, <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.728>.

⁵ Risqiana Sunaryo Putri, Kadi Sukarna, dan Kukuh Sudarmanto, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum," *Juridisch* 1, no. 3 (2023): 171–81, <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7919>.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan isu pemidanaan tindak pidana korupsi antara lain dilakukan oleh Ilham (2020) yang mengkaji perbandingan hukuman antara pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku narkoba. Kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatifnya yang mampu memperlihatkan adanya ketimpangan orientasi pemidanaan antara kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan konvensional. Melalui perbandingan tersebut, Ilham membuka ruang kritik terhadap konsistensi kebijakan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun demikian, kelemahan penelitian ini adalah belum mengulas secara spesifik faktor-faktor yuridis dan struktural yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara korupsi, khususnya terkait praktik penjatuhan vonis ringan oleh hakim.⁶

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2023) mengangkat gagasan penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai wujud peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kelebihan penelitian ini terletak pada keberaniannya menawarkan perspektif alternatif terhadap pendekatan retributif yang selama ini mendominasi pemidanaan korupsi, dengan menekankan pemulihan dan dialog sebagai bagian dari proses peradilan. Namun, kekurangan penelitian ini terletak pada sifatnya yang masih normatif-konseptual dan belum disertai evaluasi empiris mengenai kelayakan serta implikasi penerapan *restorative justice* dalam konteks korupsi, yang secara karakteristik justru menuntut pendekatan pemidanaan yang tegas dan represif.⁷

Adapun penelitian oleh Paruntu (2025) memfokuskan kajian pada pergeseran paradigma pemulihan aset negara sebagai instrumen utama dalam menutup kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Kelebihan penelitian ini adalah kontribusinya dalam memperkuat perspektif bahwa pemberantasan korupsi tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada optimalisasi pengembalian kerugian negara. Meskipun demikian, penelitian ini belum mengaitkan secara langsung efektivitas pemulihan aset dengan kecenderungan vonis ringan yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi, padahal hubungan keduanya penting untuk menilai apakah putusan pengadilan benar-benar mendukung tujuan pemulihan keuangan negara.⁸

Dalam kajian hukum pidana global, disparitas pemidanaan dipandang sebagai konsekuensi yang tidak terpisahkan dari kewenangan diskresioner hakim dalam menentukan tingkat proporsionalitas sanksi pidana. Temuan empiris mutakhir menunjukkan bahwa variasi dalam putusan pengadilan tidak semata-mata ditentukan oleh ketentuan hukum positif, melainkan juga dipengaruhi oleh cara hakim menilai faktor-faktor pemidanaan serta konfigurasi kelembagaan sistem peradilan yang melingkupinya. Penelitian Guilfoyle (2025)

⁶ Muhammad Ilham, "Sanksi Pidana Pelaku Korupsi Dan Pengedar Narkoba," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 275–97, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.493>.

⁷ Muhamad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, dan Faisal Herisetiawan Jafar, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," *Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 239–58, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>.

⁸ Natasya Klarisa Paruntu dan Amad Sudiro, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1903–23, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12888>.

mengungkapkan bahwa perbedaan dalam penerapan faktor-faktor pertimbangan pemidanaan dan proses penilaian yudisial dapat memunculkan ketidakkonsistenan hukuman, bahkan pada perkara yang memiliki karakteristik yang relatif sebanding. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan merupakan persoalan struktural yang lahir dari hubungan timbal balik antara kerangka normatif hukum dan praktik penggunaan diskresi oleh hakim. Oleh karena itu, fenomena tersebut relevan untuk dikaji dalam konteks pemidanaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam menelaah dinamika keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dan realisasi keadilan publik.⁹

Walaupun penelitian yang dilakukan oleh Ilham, Akbar, dan Paruntu telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan berbagai dimensi pemidanaan tindak pidana korupsi, telaah terhadap perkembangan literatur menunjukkan bahwa kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif menempatkan fenomena vonis ringan dalam kerangka konflik nilai dasar hukum. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti perbandingan kebijakan pemidanaan, pengembangan mekanisme penyelesaian perkara di luar pendekatan konvensional, serta strategi pemulihan kerugian negara, namun belum secara mendalam mengkaji bagaimana praktik penjatuhan pidana mencerminkan pertarungan normatif antara tuntutan kepastian hukum dan aspirasi keadilan publik. Dalam kenyataannya, disparitas pemidanaan tidak semata-mata merupakan persoalan teknis penerapan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan orientasi nilai yang membentuk pertimbangan hakim dalam menafsirkan norma dan menentukan tingkat proporsionalitas hukuman. Oleh karena itu, masih terdapat ruang analitis yang belum terisi, khususnya dalam memahami vonis ringan sebagai ekspresi dari ketegangan antara kebutuhan akan konsistensi hukum positif dan tuntutan keadilan substantif yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yuridis terhadap keterkaitan antara struktur normatif pemidanaan, ruang diskresi hakim, serta konfigurasi hubungan antara kepastian hukum dan keadilan publik dalam perkara korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dasar normatif penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi serta mengkaji bagaimana praktik pemidanaan, khususnya vonis ringan, merefleksikan ketegangan konseptual antara kepastian hukum dan keadilan publik. Analisis ini diarahkan untuk menilai hubungan antara kerangka hukum positif, ruang diskresi hakim, dan tuntutan keadilan masyarakat dalam menentukan proporsionalitas hukuman dalam perkara korupsi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, putusan pengadilan tindak pidana korupsi, serta doktrin hukum yang relevan dalam memahami fenomena vonis ringan.¹⁰ Penelitian ini menerapkan pendekatan

⁹ Eoin Guilfoyle dan Jose Pina-Sánchez, "Racially Determined Case Characteristics: Exploring Disparities in the Use of Sentencing Factors in England and Wales," *British Journal of Criminology* 65, no. 2 (2025): 241–60, <https://doi.org/10.1093/bjc/azae039>.

¹⁰ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere* 3, no. 3 (2024): 58–65, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

filosofis (*philosophical approach*) untuk mengkaji landasan nilai yang mendasari praktik pidana, terutama dalam memahami keterkaitan antara kepastian hukum dan keadilan publik. Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah secara konseptual tingkat proporsionalitas putusan pidana melalui perspektif filsafat hukum, dengan merujuk pada pemikiran Gustav Radbruch mengenai hubungan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai nilai fundamental dalam hukum.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pola pidana yang terjadi dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan publik.¹¹ Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan laporan lembaga resmi yang terkait dengan pemberantasan korupsi.¹² Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran sistematis terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif-normatif dengan menafsirkan ketentuan hukum, mengkaji konsistensi penerapannya dalam putusan, serta mengevaluasi implikasi yuridis dan sosial dari vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Normatif yang Mengatur Penetapan Hukuman dalam Kasus Korupsi

Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi perlu diawali dengan penjelasan konseptual yang memadai, khususnya terkait pemaknaan korupsi baik secara etimologis maupun terminologis. Pemahaman dasar ini penting karena konsep korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan melawan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan moralitas, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan memahami akar kata dan perkembangan maknanya, peneliti dapat menempatkan fenomena korupsi dalam kerangka teoretis yang lebih tepat. Secara bahasa, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere*, yang berarti merusak, memutarbalikkan, atau menyimpang dari keadaan yang seharusnya.¹³

Dalam perkembangan penggunaannya, korupsi dipahami sebagai tindakan yang mencederai keteraturan dan kepatutan publik melalui penyalahgunaan kewenangan. Sejumlah bahasa modern juga mempertahankan makna ini, termasuk bahasa Indonesia yang mengartikan korupsi sebagai perbuatan busuk, tidak jujur, atau penyalahgunaan jabatan demi keuntungan pribadi. Sementara itu, secara istilah, korupsi merujuk pada serangkaian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak

¹¹ Dewi Setyawati et al., “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Pelanggar Tata Tertib Terkait Pemberian Hak,” *Juridisch* 2, no. 2 (2024): 171–88, <https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.9538>.

¹² Peace Hasibuan et al., “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

¹³ Sugiarto dan Toto, *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi* (Hikam Pustaka, 2021).

semestinya.¹⁴ Definisi terminologis ini banyak dijumpai dalam kajian hukum, administrasi publik, hingga ekonomi politik, yang menekankan bahwa korupsi merupakan pelanggaran terhadap norma hukum sekaligus pelanggaran etika birokrasi.

Korupsi bukan sekadar tindak pidana, melainkan juga manifestasi dari degradasi moral dan tata kelola lembaga negara.¹⁵ Pemahaman mendalam mengenai makna bahasa dan istilah tersebut menjadi landasan penting sebelum masuk pada pembahasan lebih jauh mengenai pola, karakteristik, serta implikasi yuridis dari tindak pidana korupsi. Tanpa kerangka konseptual yang kuat, analisis mengenai vonis ringan, ketimpangan hukum, atau ketidakadilan publik akan kehilangan konteks. Penulisan ini diharapkan menjadi titik awal yang relevan untuk menguraikan bagaimana perbuatan korupsi diposisikan dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana penegakan hukum atas tindakan tersebut seharusnya dijalankan.

Korupsi di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan kompleks, mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan kelembagaan negara dari masa ke masa. Pada era Orde Lama, praktik korupsi mulai mengemuka seiring dengan melemahnya struktur ekonomi nasional pascakemerdekaan. Kasus korupsi pada periode ini berkaitan erat dengan penyalahgunaan kewenangan pejabat negara, terutama dalam pengelolaan devisa, distribusi barang impor, dan mekanisme perizinan.¹⁶ Salah satu fenomena yang paling dikenal adalah skandal impor beras dan penyimpangan dana negara yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi, yang menunjukkan belum adanya sistem pengawasan yang memadai serta kuatnya budaya *patronase* dalam birokrasi.¹⁷

Memasuki era Orde Baru, praktik korupsi berkembang dalam skala yang jauh lebih sistematis. Struktur politik yang sentralistis dan otoritarian membuka ruang luas bagi praktik rent-seeking yang terorganisasi. Kasus-kasus besar seperti korupsi Pertamina pada 1970-an, yang diduga merugikan negara hingga miliaran dolar, menggambarkan bagaimana perusahaan negara dijadikan instrumen akumulasi kekayaan oleh elit politik dan ekonomi.¹⁸ Selain itu, keterlibatan keluarga penguasa dalam berbagai proyek nasional dan monopoli usaha memperlihatkan pola korupsi yang institusional. Pada periode ini, korupsi tidak hanya bersifat individual, melainkan mengakar sebagai bagian dari mekanisme kekuasaan.

Setelah jatuhnya Orde Baru dan masuknya era Reformasi pada 1998, diharapkan proses demokratisasi dan pembentukan lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu menekan praktik korupsi. Namun, berbagai kasus besar tetap terjadi,

¹⁴ Syarbaini Ahmad, "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Tahqiq* 18, no. 2 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.205>.

¹⁵ Zainudin Hasa et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam upaya pencegahan Korupsi di Indonesia," *JMIA* 2, no. 6 (2025): 329–35, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7007>.

¹⁶ Sofhian dan Subhan, "Jalan Panjang Penanganan Korupsi Di Indonesia," *Jentre* 2, no. 1 (2021): 17–25, <https://doi.org/10.38075/jen.v2i1.24>.

¹⁷ Adam Nurfaizi Rosyan dan Eko Prasjo, "Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi," *Publikauma* 12, no. 1 (2024): 47–63, <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11791>.

¹⁸ Rifa Shani dan Hafid Zachary, "Penyelewengan Politik Pada Masa Pemerintahan Orde Baru," *Heuristik* 4, no. 2 (2024): 118–24, <https://doi.org/10.31258/hjps.4.2.118-124>.

menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi tantangan struktural. Kasus BLBI dan Bank Century menandai awal reformasi dengan dugaan penyalahgunaan dana penyehatan perbankan dalam jumlah sangat besar.¹⁹ Selain itu, sejumlah kepala daerah, anggota legislatif, hingga menteri terjerat kasus korupsi yang melibatkan suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan APBD maupun APBN.²⁰

Pada dekade terakhir, kasus korupsi semakin memperlihatkan kompleksitasnya, terutama pada sektor migas, perpajakan, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola pemerintahan daerah. Skandal e-KTP menjadi salah satu contoh korupsi kolosal yang melibatkan jaringan aktor politik dan birokrasi secara luas, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui reformasi regulatif dan institusional, integritas politik dan konsistensi penegakan hukum masih menjadi persoalan mendasar. Korupsi di Indonesia, dari masa Orde Lama hingga Reformasi, memperlihatkan keberlanjutan pola-pola penyimpangan kekuasaan yang menuntut pendekatan hukum dan tata kelola pemerintahan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.²¹

Melihat kerangka normatif yang mengatur penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, perhatian utama tertuju pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kerangka regulatif ini menjadi fondasi utama dalam pembentukan sistem hukum antikorupsi karena memuat konstruksi normatif, konsep pertanggungjawaban pidana, serta standar pembuktian yang membedakan tindak pidana korupsi dari kejahatan konvensional lainnya.²² Memahami perubahan yang dilakukan dalam UU Tipikor menjadi langkah penting untuk menilai efektivitas penegakan hukum antikorupsi secara keseluruhan.

Perubahan yang dimuat dalam UU Tipikor pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi yang sebelumnya dinilai memiliki berbagai kelemahan, terutama dalam aspek pembuktian dan definisi delik. Regulasi ini memperluas cakupan tindak pidana korupsi, tidak hanya sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Paralegislator mengakui bahwa korupsi merupakan kejahatan yang memiliki

¹⁹ Hanifawati dan Saida Dita, "Analisis terhadap Limitasi Waktu Penyidikan oleh KPK pada Kasus BLBI," *Supremasi Hukum* 10, no. 1 (2021): 57–74, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2276>.

²⁰ Sukses M P Siburia, Atika Sunarto, dan Aisyah, "Tindakan Hukum Terhadap Anggota Dpr-Ri Karena Terlibat Kasus Korupsi," *Mutiara Hukum* 4, no. 2 (2021): 22–31, <https://doi.org/10.51544/jmh.v4i2.2608>.

²¹ Mispansyah dan Nurunnisa, "Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi," *Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 348–66, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>.

²² Tigor Einstein dan Ahmad Ramzy, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *National Journal of Law* 3, no. 3 (2020): 303–21, <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.919>.

dampak yang tersistem dan memerlukan instrumen hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kompleksitasnya.²³

Selain itu, UU Tipikor menegaskan mekanisme pembuktian terbalik, suatu langkah yang secara normatif dirancang untuk mengatasi hambatan struktural dalam mengungkap praktik korupsi yang kerap bersifat tersembunyi dan terorganisasi. Perubahan ini disertai perluasan jenis alat bukti, termasuk bukti elektronik, yang memberi ruang bagi penegak hukum untuk merespons modus operasi korupsi yang semakin canggih di era digital. Dengan penyempurnaan tersebut, sistem pembuktian tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk konvensional yang sering kali tidak memadai dalam kasus korupsi kontemporer.

Di samping itu, perubahan dalam UU Tipikor juga bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum dan memastikan keseragaman interpretasi dalam penegakan hukum. Legislator menata ulang norma-norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir, sekaligus memberikan kejelasan mengenai ketentuan peralihan agar tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum pembaruan regulasi tetap dapat diproses secara hukum.

Perubahan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara fundamental memperkuat kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Regulasi ini memperluas definisi korupsi dengan tidak hanya memfokuskan pada kerugian keuangan negara, tetapi juga pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut mencerminkan pengakuan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak multidimensional dan karenanya dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime*, sehingga memerlukan instrumen penanganan yang lebih komprehensif dan represif.²⁴ Salah satu perubahan signifikan adalah pengaturan mengenai beban pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*).

Kebijakan ini diadopsi untuk menjawab kesulitan pembuktian yang sering muncul dalam perkara korupsi, terutama ketika pelaku menyamarkan asal-usul dan aliran aset. Melalui mekanisme ini, terdakwa diberi kewajiban untuk membuktikan sumber kekayaan atau penerimaan yang tidak sejalan dengan profil pendapatan resmi.²⁵ Ketentuan ini memberikan landasan yuridis yang lebih kuat bagi penuntut umum untuk mengurai konstruksi kasus korupsi yang kompleks. UU Tipikor juga melakukan perluasan terhadap kategori alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan.

Selain alat bukti konvensional, regulasi ini mengakui keabsahan bukti elektronik, seperti data digital, rekaman komunikasi, dan dokumen elektronik lainnya. Perluasan ini

²³ Daniel et al., “Kebijakan Kriminalisasi Penyuaan Sektor Swasta Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (2021): 323–41, <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30688>.

²⁴ Ewaprilyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah, “Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional,” *Unnes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4493–4504, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1284>.

²⁵ Angeline, Muh Haryanto Theresia Aurelius, dan Bagas Febri Wijayanto, “Beban Pembuktian Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *The Juris* 8, no. 2 (2024): 510-516., <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1344>.

selaras dengan perkembangan teknologi informasi serta pola kejahatan korupsi yang semakin banyak melibatkan sistem digital. Dengan demikian, proses pembuktian menjadi lebih adaptif terhadap dinamika modus operasi kontemporer yang kerap memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Selain itu, perubahan ini memperbaiki sejumlah ketentuan yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, khususnya dalam penanganan perkara korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU Tipikor.

Pengaturan peralihan yang lebih jelas mencegah timbulnya perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi norma, memberikan kepastian hukum, serta mencegah celah regulatif yang dapat menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, perubahan dalam UU Tipikor memperkuat struktur hukum nasional dalam menghadapi korupsi yang semakin kompleks. Penegasan mengenai karakter *extraordinary crime*, penerapan beban pembuktian terbalik, pengakuan bukti elektronik, dan harmonisasi regulasi memberikan dasar normatif yang lebih tangguh dalam mewujudkan proses hukum yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan keadilan publik.

Salah satu ketentuan inti dalam pemidanaan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara dikenakan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta denda signifikan. Pasal ini menekankan unsur “melawan hukum” dan “kerugian negara” sebagai elemen fundamental pembuktian.²⁶

Penetapan pidana minimum empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor pada prinsipnya dirancang sebagai mekanisme untuk membatasi ruang diskresi hakim sekaligus mencerminkan sikap tegas negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan publik. Dalam kerangka teoritis, keberadaan batas minimum pidana dimaksudkan untuk menjamin adanya standar pemidanaan yang pasti serta memperkuat efek jera melalui penetapan ambang hukuman yang tidak dapat diturunkan. Namun demikian, penerapannya dalam praktik peradilan masih menimbulkan persoalan mengenai tingkat efektivitasnya. Berbagai putusan memperlihatkan kecenderungan pemidanaan yang berada pada atau mendekati batas minimum, tanpa perbedaan yang signifikan berdasarkan skala kerugian negara maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini mengindikasikan bahwa batas minimum pidana belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat untuk membedakan tingkat keseriusan tindak pidana, melainkan kerap menjadi titik akhir dalam penjatuhan hukuman.

Secara konseptual, batas minimum pidana seharusnya menjadi titik dasar yang merepresentasikan tingkat kecaman sosial paling rendah terhadap suatu kejahatan. Akan tetapi, ketika batas tersebut secara konsisten menjadi pilihan dominan dalam praktik

²⁶ Tantra Perdana Sani, Alvi Syahrin, dan Mahmud Mulyadi, “Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengerjaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan yang Menimbulkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Medan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN),” *Unnes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11896-11906., <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2144>.

pidana, fungsi diferensiasi yang melekat pada norma tersebut menjadi berkurang dan berpotensi melemahkan tujuan pencegahan. Ketidadaan pedoman normatif yang tegas mengenai alasan yang membenarkan penjatuhan pidana di atas batas minimum membuat hakim tetap memiliki keleluasaan besar untuk mempertahankan hukuman pada tingkat terendah. Oleh karena itu, secara kritis dapat dinyatakan bahwa pengaturan pidana minimum empat tahun belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan disparitas putusan maupun menjamin terwujudnya pidana yang sebanding dengan dampak korupsi yang ditimbulkan. Selanjutnya, Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dengan ancaman pidana maksimal dua puluh tahun, menegaskan bahwa pejabat negara yang menyimpang dari kewenangannya dianggap memiliki tingkat kejahatan yang lebih serius.

Di samping pengaturan mengenai batas minimum pidana dalam undang-undang, upaya untuk menciptakan konsistensi pidana perkara korupsi juga dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Regulasi ini dirumuskan sebagai pedoman teknis yang berfungsi menghubungkan ketentuan normatif dengan praktik penjatuhan putusan di pengadilan. Melalui klasifikasi kerugian negara, tingkat kesalahan, serta peran pelaku, pedoman tersebut menyediakan kerangka pembobotan pidana yang lebih terstruktur dan terukur. Secara konseptual, keberadaan pedoman ini dimaksudkan untuk mendorong konsistensi pidana sekaligus menekan terjadinya disparitas putusan.

Namun demikian, penerapan Perma dalam praktik peradilan belum sepenuhnya mampu menghilangkan perbedaan dalam penjatuhan hukuman. Karakter pedoman yang tidak bersifat mutlak mengikat tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan relevansi dan bobot faktor-faktor pidana sesuai dengan pertimbangannya dalam perkara konkret. Akibatnya, standar yang dirancang untuk menyeragamkan pidana masih dapat menghasilkan variasi putusan, terutama ketika hakim lebih menekankan aspek individualisasi pidana atau pertimbangan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa Perma lebih berfungsi sebagai rujukan normatif yang memberikan arahan, bukan sebagai ketentuan yang secara ketat menentukan batas pidana. Oleh karena itu, meskipun Perma telah memperkuat kerangka operasional dalam penjatuhan pidana, keberadaannya belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas praktik peradilan dalam perkara korupsi.

Pidana juga diperluas melalui pasal-pasal lain seperti Pasal 5 sampai Pasal 12, yang menjangkau tindakan suap, gratifikasi, pemerasan, benturan kepentingan, dan penggelapan dalam jabatan. Pada bagian ini, undang-undang memberikan diferensiasi antara pemberi dan penerima suap, serta menambahkan ancaman pidana yang lebih berat bagi aparatur negara yang secara aktif memfasilitasi praktik koruptif. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa legislator Indonesia mengakui kompleksitas jejaring korupsi dan pentingnya pidana terhadap setiap mata rantai yang terlibat. Selain itu, Pasal 15

memberikan dasar pemidanaan terhadap percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berlaku ketika tindak pidana sudah selesai dilakukan, tetapi juga pada tahap-tahap awal yang berpotensi menghasilkan kerugian negara. Dengan demikian, keseluruhan pasal pemidanaan dalam undang-undang ini membentuk kerangka normatif yang komprehensif, progresif, dan berfungsi sebagai instrumen hukum yang kuat untuk menanggulangi korupsi secara sistematis. Tidak jarang dalam berbagai perkara korupsi, terdakwa memperoleh vonis yang tergolong ringan meskipun kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar. Fenomena ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai konsistensi sistem peradilan pidana dalam menegakkan prinsip *equality before the law*, khususnya ketika kerugian publik yang nyata tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan.²⁷

Jika dilihat dari perumusan normatif yang menetapkan ancaman pidana minimum, seharusnya terdapat jaminan bahwa pemidanaan terhadap pelaku korupsi tidak akan dijatuhkan pada tingkat yang terlalu rendah. Namun, praktik peradilan justru memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara desain pengaturan tersebut dan putusan yang dihasilkan. Batas minimum pidana yang dirancang sebagai penegas ketegasan hukuman kerap dijadikan rujukan utama dalam penjatuhan pidana, bahkan pada perkara yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Situasi ini menunjukkan bahwa ketentuan minimum tidak selalu berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan tingkat keparahan hukuman secara proporsional, melainkan lebih sering menjadi ambang batas yang mencegah pidana dijatuhi lebih rendah tanpa mendorong peningkatan hukuman sesuai tingkat keseriusan perbuatan. Dengan demikian, relasi antara norma ancaman minimum dan kenyataan vonis ringan mencerminkan adanya kesenjangan struktural antara tujuan pembentuk undang-undang untuk menegaskan pemidanaan dan praktik yudisial yang tetap memberikan ruang luas bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman pada tingkat terendah.

Ketimpangan tersebut sering kali menimbulkan kesan bahwa tingkat keseriusan tindak pidana tidak sepenuhnya tercermin dalam amar putusan pengadilan. Kondisi tersebut menimbulkan gejolak di tengah masyarakat karena mereka berharap bahwa besarnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh seorang pelaku korupsi dapat menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal.²⁸ Ketika ekspektasi publik tidak sejalan dengan kenyataan, rasa keadilan kolektif menjadi terganggu, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan

²⁷ Dimas, Pujiyono Indianto Wahyudi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)," *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 96–106, <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30017>.

²⁸ Daffa Charisma Putra R, Mulyadi M, Canisya Pradiani, dkk, "Ringan Di Meja Hijau, Berat Di Nurani: Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis Dan Runtuhnya Kepercayaan Publik," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2025): 225–37, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161565>.

apakah parameter penjatuhan pidana telah diterapkan secara objektif dan proporsional oleh hakim.

Dalam konteks kepastian hukum, putusan ringan terhadap pelaku korupsi dengan nilai kerugian signifikan memperlihatkan tantangan serius dalam konsistensi penegakan hukum. Kepastian hukum menuntut adanya standar pemidanaan yang dapat diprediksi, tetapi vonis yang cenderung ringan justru memperlebar disparitas antarputusan. Disparitas ini tidak hanya melemahkan struktur hukum, tetapi juga membuka ruang bagi persepsi publik bahwa keadilan dapat dinegosiasikan.

3.2 Konfigurasi Konseptual antara Kepastian Hukum dan Keadilan Publik dalam Penerapan Vonis Ringan pada Perkara Korupsi

Konfigurasi konseptual mengenai vonis ringan dalam perkara korupsi dapat dipahami sebagai hubungan struktural antara tiga elemen utama: kerangka normatif, praktik peradilan, dan ekspektasi keadilan publik. Kerangka normatif menyediakan batasan yang jelas melalui ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam praktik, implementasi norma tersebut sering kali tidak mencerminkan tujuan pembentuk undang-undang, terutama ketika vonis yang dijatuhkan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Ketidakseimbangan antara norma dan praktik ini melahirkan ketegangan epistemik dalam wacana hukum, terutama terkait efektivitas pemidanaan sebagai instrumen *deterrence*.²⁹ Selain itu, konfigurasi ini menempatkan perilaku hakim, kualitas pembuktian, dan kewenangan diskresioner sebagai faktor determinan yang turut membentuk keluaran putusan.

Diskresi hakim, meskipun diakui sebagai bagian dari independensi peradilan, tidak jarang menghasilkan disparitas putusan antara perkara dengan karakteristik yang relatif serupa. Disparitas tersebut memperkuat persepsi bahwa pemidanaan korupsi tidak selalu berdiri di atas asas proporsionalitas dan keadilan substantif. Elemen ketiga dalam konfigurasi ini adalah respons sosial dan persepsi publik. Vonis ringan kerap menimbulkan erosi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan negara hukum. Dalam konteks *governance*, persepsi negatif ini berdampak pada legitimasi institusional dan efektivitas kebijakan antikorupsi secara keseluruhan. Dengan demikian, konfigurasi konseptual vonis ringan harus memahami keterkaitannya dengan dinamika sosial yang lebih luas, termasuk tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan integritas penyelenggara negara.

Gustav Radbruch merupakan salah satu filsuf hukum paling berpengaruh dalam tradisi Eropa Kontinental yang mengembangkan teori nilai-nilai fundamental dalam hukum. Menurut Radbruch, hukum dibangun atas tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan atau tujuan sosial

²⁹ Boy Santoso dan Erny Herlin Setyorini, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *DIH* 19, no. 1 (2023): 11–22, <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7602>.

(*zweckmäßigkeit*).³⁰ Dari ketiga nilai tersebut, kepastian hukum menjadi salah satu pilar penting karena memberikan stabilitas dan prediktabilitas terhadap kehidupan masyarakat. Kepastian hukum memungkinkan warga negara mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, serta memahami konsekuensi atas tindakan hukum tertentu.

Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dapat diandalkan, serta diterapkan secara objektif. Kepastian hukum tidak hanya berhubungan dengan eksistensi norma tertulis, tetapi juga dengan bagaimana norma tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum. Hukum harus dapat diprediksi sehingga setiap individu dapat merencanakan tindakannya tanpa takut terhadap interpretasi atau perubahan kebijakan yang arbitrer. Radbruch juga menekankan bahwa kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Ia menempatkannya dalam suatu teori tiga nilai yang saling berkaitan.³¹

Dalam situasi normal, hukum positif harus dipatuhi demi menjaga kepastian. Namun, Radbruch kemudian merevisi pandangannya pasca pengalaman rezim Nazi. Ia menyatakan bahwa ketika suatu hukum positif sangat tidak adil hingga melanggar prinsip keadilan yang fundamental, maka hukum tersebut tidak perlu lagi dipatuhi. Revisi ini dikenal sebagai Formula Radbruch (*Radbruchsche Formel*), yang menyatakan bahwa kepastian hukum tetap penting, tetapi keadilan substantif harus menjadi batas etis dari hukum positif.

Teori Radbruch's Formula yang dikemukakan Gustav Radbruch memberikan kerangka filosofis untuk menilai apakah suatu putusan hukum telah memenuhi standar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Radbruch, hukum ideal harus bertumpu pada tiga nilai fundamental: keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*expediency*). Namun, Radbruch menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, terutama ketika terjadi ketimpangan moral yang ekstrem, nilai keadilan harus mengesampingkan kepastian hukum.³² Dengan demikian, putusan hakim tidak dapat hanya berpegang pada teks normatif, tetapi harus memperhitungkan nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat.

Dalam konteks vonis ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, *Radbruch's Formula* memberikan alat evaluasi kritis bahwa penerapan hukum yang terlalu menekankan kepastian hukum berpotensi menimbulkan ketidakadilan publik. Vonis yang berada pada batas minimal atau bahkan di bawah tuntutan secara substansial mengabaikan rasa keadilan sosial, terutama karena tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian ekonomi negara, hilangnya kepercayaan publik, serta tergerusnya legitimasi institusi hukum. Putusan yang terlalu ringan menunjukkan bahwa asas kepastian hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan yang menjadi tujuan akhir hukum.

³⁰ Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, dan Kukuh Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

³¹ Devi Chintya, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum," *Yustisia Tirtayasa* 1, no. 1 (2021): 13–21, <https://doi.org/10.51825/yt.v1i1.11204>.

³² Sutrisno dan Lusiana Margareth Tijow Fenty Puluhulawa, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Golrev* 3, no. 2 (2020): 168–87, <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987>.

Lebih jauh, Radbruch menekankan bahwa hukum yang “*extremely unjust is not law at all*”. Dalam kerangka ini, vonis ringan bagi koruptor dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan ekstrem apabila putusan tersebut gagal mencerminkan nilai moral publik dan tidak proporsional dengan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Dengan demikian, teori Radbruch mengharuskan hakim untuk menyeimbangkan penerapan norma tertulis dengan pertimbangan etis, dampak kerugian negara, serta persepsi masyarakat terhadap integritas sistem hukum. Formulasi ini memberikan pijakan normatif bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian yuridis formal.

Radbruch’s Formula tidak hanya berperan sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat evaluatif untuk menilai legitimasi moral suatu putusan pidana. Dalam konteks pemidanaan perkara korupsi, formula tersebut membuka ruang bagi penilaian kritis terhadap putusan yang secara formal memenuhi ketentuan hukum, namun secara substansial belum mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Ketika hakim menjatuhkan pidana yang berada di sekitar batas minimum meskipun kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar dan berdampak luas, penerapan hukum positif dapat dipandang terlalu menekankan kepastian formal tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan substantif. Dalam perspektif pemikiran Radbruch, kondisi demikian menunjukkan bahwa hukum diterapkan secara prosedural dan mekanis, sementara fungsi keadilan sebagai koreksi moral terhadap hukum positif tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Radbruch’s Formula menyediakan landasan normatif untuk mengkritik vonis ringan sebagai manifestasi ketidakseimbangan antara keabsahan hukum formal dan tuntutan keadilan sosial.

Relevansi kritik tersebut semakin terlihat melalui pola pemidanaan yang berkembang dalam praktik peradilan. Terdapat kecenderungan bahwa perkara korupsi dengan kerugian negara dalam jumlah sangat besar tetap berujung pada hukuman yang berada tidak jauh dari batas minimum, sementara perkara dengan kerugian yang jauh lebih kecil tidak menunjukkan perbedaan hukuman yang berarti. Pola semacam ini mengindikasikan bahwa tingkat keparahan pidana belum sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan dampak kejahatan. Dalam kerangka pemikiran Radbruch, ketidakseimbangan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif masih diterapkan secara formalistik tanpa mempertimbangkan secara memadai dimensi keadilan sosial dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penggunaan Radbruch’s Formula sebagai alat kritik memungkinkan analisis terhadap putusan pidana melampaui aspek legalitas formal semata, dengan menilai sejauh mana putusan tersebut benar-benar memenuhi tuntutan keadilan substantif yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Dalam praktik peradilan pidana, hubungan antara kepastian hukum dan diskresi hakim kerap memunculkan ketegangan yang berpengaruh terhadap munculnya vonis ringan dalam perkara korupsi. Kepastian hukum menghendaki penerapan norma yang konsisten, termasuk pelaksanaan ancaman pidana minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Namun, pada saat yang sama, hakim memiliki kewenangan untuk menilai kondisi konkret setiap perkara, seperti peran pelaku, tingkat keterlibatan, serta berbagai faktor yang dapat meringankan hukuman. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman, tetapi dalam praktiknya dapat menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan dalam penjatuhan pidana. Ketika ruang diskresi digunakan secara luas tanpa pedoman pembobotan yang jelas, maka kepastian hukum yang diharapkan untuk menciptakan konsistensi pemidanaan menjadi kurang terjamin. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertentangan antara legal certainty dan judicial discretion tidak hanya bersifat konseptual, melainkan merupakan kondisi nyata yang memengaruhi pola pemidanaan dalam perkara korupsi.

Dalam kerangka teori pemidanaan kontemporer, keseimbangan antara kepastian hukum dan kewenangan diskresioner hakim seharusnya dijaga melalui penerapan asas proporsionalitas. Prinsip ini menghendaki agar tingkat keparahan pidana sejalan dengan derajat kesalahan pelaku serta besarnya kerugian yang ditimbulkan. Namun, praktik pemidanaan dalam perkara korupsi menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Sejumlah putusan memperlihatkan bahwa pelaku yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar tetap dijatuhi hukuman yang berada di sekitar batas minimum, bahkan tidak berbeda jauh dari perkara dengan nilai kerugian yang jauh lebih kecil. Pola semacam ini mengindikasikan bahwa pembedaan pemidanaan berdasarkan besaran kerugian dan dampak sosial belum diterapkan secara konsisten, sehingga keterkaitan antara tingkat keseriusan tindak pidana dan berat-ringannya hukuman menjadi kurang mencerminkan proporsionalitas.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ketegangan antara kepastian hukum, kewenangan diskresi hakim, dan tuntutan proporsionalitas pidana tidak hanya bersifat teoritis sebagaimana dirumuskan dalam pemikiran Radbruch, tetapi juga tampak nyata dalam praktik pemidanaan. Ketika kepastian hukum dipersempit pada sekadar penerapan batas minimum pidana, sementara diskresi yudisial digunakan untuk mempertahankan hukuman pada tingkat paling rendah, maka keseimbangan yang seharusnya mencerminkan keadilan substantif menjadi terganggu. Dalam perspektif Radbruch, kondisi ini menandakan bahwa hukum positif cenderung diterapkan secara formalistik tanpa sepenuhnya merefleksikan tuntutan keadilan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis filosofis mengenai hubungan antara kepastian hukum dan keadilan publik baru memiliki makna praktis apabila dikaitkan dengan realitas pemidanaan yang konkret, khususnya pola putusan yang memperlihatkan kecenderungan penjatuhan vonis ringan sebagai hasil dari konfigurasi nilai-nilai tersebut.

Keadilan publik dalam penerapan vonis ringan pada perkara korupsi merupakan isu fundamental yang memengaruhi legitimasi sistem peradilan pidana. Korupsi sebagai kejahatan yang bersifat *extraordinary* menciptakan dampak multidimensional, mulai dari kerugian keuangan negara, runtuhnya tata kelola, hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat. Ketika pelaku korupsi menerima vonis yang relatif ringan, muncul persepsi

bahwa negara tidak menghadirkan respons yang proporsional terhadap kejahatan yang berimplikasi luas. Kondisi ini secara sosiologis memunculkan jarak antara penegak hukum dan ekspektasi masyarakat yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Dalam konteks keadilan distributif, masyarakat mengharapkan putusan pengadilan mencerminkan nilai moral dan rasa keadilan kolektif. Vonis ringan terhadap pelaku korupsi sering dipandang tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung publik, baik secara material maupun immateriil. Ketidakselarasan antara dampak kejahatan dan berat-ringannya pidana memunculkan persepsi ketidakadilan. Publik menilai bahwa pelaku kejahatan kerah putih cenderung mendapatkan “*privilege penal*”, berbeda dengan pelaku kejahatan konvensional. Ketidakseimbangan ini menciptakan pertanyaan kritis mengenai konsistensi dan integritas aparat penegak hukum.

Di sisi lain, vonis ringan juga menimbulkan implikasi terhadap keadilan prosedural, khususnya prinsip perlakuan yang setara di hadapan hukum. Jika sistem peradilan pidana terlihat memberikan toleransi terhadap penyimpangan struktural yang merugikan negara, publik akan meragukan objektivitas dan transparansi proses peradilan. Dalam perspektif hukum pidana modern, keadilan publik mensyaratkan adanya akuntabilitas, ketegasan, dan konsistensi dalam pemidanaan. Ketika vonis yang dijatuhkan tidak memadai, muncul kekhawatiran bahwa pertimbangan hakim tidak secara optimal mencerminkan dampak sosial ekonomi dari tindak pidana korupsi.

Pada akhirnya, keadilan publik menuntut bahwa putusan pengadilan tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga mencerminkan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan oleh korupsi. Penerapan vonis ringan dianggap gagal memberikan efek jera dan tidak mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi. Dalam kerangka negara hukum, keadilan publik merupakan komponen penting untuk menjaga legitimasi institusi penegak hukum. Konsistensi antara norma, putusan, dan rasa keadilan masyarakat harus menjadi landasan dalam praktik pemidanaan pelaku korupsi.

UU Tipikor pada dasarnya telah dirancang dengan kerangka hukum yang komprehensif dan memadai untuk menjerat berbagai bentuk perilaku koruptif. Ketentuan normatif dalam UU Tipikor telah memuat rumusan delik, ancaman pidana, hingga mekanisme pemulihan kerugian negara yang relatif lengkap. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada kualitas regulasi. Implementasi undang-undang sangat bergantung pada integritas, independensi, dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama hakim yang memegang kewenangan untuk menentukan putusan akhir suatu perkara.

Dalam konteks ini, hakim tidak dapat bertumpu semata-mata pada kepastian hukum sebagai satu-satunya parameter dalam menjatuhkan putusan. Tugas hakim lebih kompleks dibanding sekadar menerapkan norma secara mekanis, karena ia harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum dalam

perkara korupsi menuntut keberanian moral, kepekaan etis, dan kemampuan membaca dampak sosial dari kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat luas.³³

Sebagaimana ditegaskan dalam teori Gustav Radbruch, ketika moral masyarakat runtuh dan pelanggaran hukum semakin meluas, prinsip keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam praktik peradilan. Radbruch menyatakan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang berpijak pada nilai moral, sehingga keadilan menduduki posisi lebih tinggi daripada kepastian hukum dalam situasi tertentu. Dalam konteks tindak pidana korupsi, yang menggerogoti sendi-sendi negara dan merugikan rakyat secara sistemik, keadilan substantif menjadi landasan yang tidak dapat dinegosiasikan.

Apabila keadilan menjadi orientasi utama, maka kepastian hukum dan kemanfaatan hukum akan mengikuti sebagai konsekuensi logis dari putusan yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Perspektif ini menegaskan bahwa penerapan vonis ringan terhadap pelaku korupsi, terutama ketika kerugian negara sangat besar, berpotensi menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan melemahkan legitimasi hukum itu sendiri. Dengan demikian, Teori Radbruch memberikan dasar argumentatif bahwa hakim harus mengutamakan rasa keadilan publik dalam memutus perkara korupsi agar tercipta kepastian hukum yang bermakna dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas hakim merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan kualitas putusan perkara korupsi serta memperkuat keadilan publik. Meskipun kerangka normatif pemberantasan korupsi di Indonesia telah relatif komprehensif, disparitas putusan yang terkhususnya vonis ringan terhadap perkara dengan kerugian negara besar menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim, khususnya yang berfokus pada perspektif keadilan sosial, analisis dampak kerugian negara, dan penerapan teori hukum modern seperti Radbruch Formula, menjadi sangat penting. Penguatan kompetensi ini diharapkan dapat mendorong hakim untuk menghasilkan putusan yang lebih proporsional, responsif, dan selaras dengan tuntutan keadilan publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan dan efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa munculnya vonis ringan dalam perkara korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan norma hukum, tetapi terutama oleh ketegangan struktural antara kepastian hukum, diskresi yudisial, dan tuntutan keadilan publik dalam praktik pemidanaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Radbruch's Formula sebagai kerangka kritik normatif terhadap putusan pidana, sehingga disparitas pemidanaan dipahami bukan hanya sebagai persoalan teknis peradilan, melainkan sebagai manifestasi konflik nilai fundamental dalam hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa batas

³³ Mulyadi M et al., "Ringan di Meja Hijau, Berat di Nurani: Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis dan Runtuhnya Kepercayaan Publik."

minimum pidana dan pedoman pemidanaan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen diferensiasi tingkat keseriusan tindak pidana, terutama karena parameter kerugian negara belum terintegrasi secara konsisten dalam standar pemidanaan. Oleh karena itu, reformasi pemidanaan korupsi perlu diarahkan pada revisi pedoman pemidanaan yang lebih operasional, integrasi indikator kerugian negara sebagai parameter utama proporsionalitas pidana, serta evaluasi sistematis terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 agar berfungsi sebagai standar pembobotan yang lebih mengikat. Dengan demikian, penguatan sistem pemidanaan tidak hanya bertujuan meningkatkan konsistensi putusan, tetapi juga memulihkan legitimasi hukum melalui keselarasan antara kepastian normatif dan keadilan substantif dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syarbaini. "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Tahqiq* 18, no. 2 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.205>.
- Akbar, Muhamad Aksan, La Ode Awal Sakti, dan Faisal Herisetiawan Jafar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan." *Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 239–58. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>.
- Angeline, Muh Haryanto Theresia Aurelius, dan Bagas Febri Wijayanto. "Beban Pembuktian Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *The Juris* 8, no. 2 (2024): 510-516. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1344>.
- Banna, Nurrahim Hasan Al, Naufal Nafis Ardana, Muhammad Fakhri Kurniawan, dan Ramadhan Dwi Prasetyo. "Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram Hukum yang Berpihak pada Kuasa." *Pancasila* 5, no. 1 (2025): 125–134. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.728>.
- Chintya, Devi. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa* 1, no. 1 (2021): 13–21. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.
- Daniel, Juara Napitupulu, Umi Rozah, dan Sukinta. "Kebijakan Kriminalisasi Penyuaan Sektor Swasta Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (2021): 323–41. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30688>.
- Dimas, Pujiyono Indianto Wahyudi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 96–106. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30017>.
- Einstein, Tigor, dan Ahmad Ramzy. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *National Journal of Law* 3, no. 3 (2020): 303–21. <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.919>.

- Guilfoyle, Eoin, dan Jose Pina-Sánchez. “Racially Determined Case Characteristics: Exploring Disparities in the Use of Sentencing Factors in England and Wales.” *British Journal of Criminology* 65, no. 2 (2025): 241–60. <https://doi.org/10.1093/bjc/azae039>.
- Hanifawati, dan Saida Dita. “Analisis terhadap Limitasi Waktu Penyidikan oleh KPK pada Kasus BLBI.” *Supremasi Hukum* 10, no. 1 (2021): 57–74. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2276>.
- Hasa, Zainudin, Halda Dwi Marsela, Juli Septiani, dan Davin Ivander. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam upaya pencegahan Korupsi di Indonesia.” *JMIA* 2, no. 6 (2025): 329–35. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7007>.
- Hasibuan, Peace, Mutiara Nora, Prasetyo, dan Mujiono Hafidh. “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.
- Herdin, dan Gery Erlangga Muhtarom, Cahya Adhitya Pratama. “Akar budaya korupsi Indonesia : historiografi, penyebab, dan pencegahannya.” *Historiography* 2, no. 1 (2022): 13–20. <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p13-20>.
- Ilham, Muhammad. “Sanksi Pidana Pelaku Korupsi Dan Pengedar Narkoba.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 275–97. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.493>.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, dan Ciptono. “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.
- Kurniawan, Raharjo, dan Yoel. “Kebijakan Kekuasaan Daendels Di Jawa 1808-1811.” *Candrasangkala* 10, no. 1 (2024): 8–15. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v10i1.22563>.
- Mispansyah, dan Nurunnisa. “Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.” *Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 348–66. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>.
- Mulyadi M, Canisya Pradiani, Nabila Sagita, Muhammad Fadhlan Al Hafizh, Rizqie Achmad Alfarizi, Jevon Verrell Y. S, Yovani Yolanda Putri Ginting, dan Daffa Charisma Putra R. “Ringan di Meja Hijau, Berat di Nurani: Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis dan Runtuhnya Kepercayaan Publik.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2025): 225–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161565>.
- Paruntu, Natasya Klarisa, dan Amad Sudiro. “Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara.” *USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1903–23. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12888>.
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, dan Kukuh Sudarmanto. “Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- Putri, Risqiana Sunaryo, Kadi Sukarna, dan Kukuh Sudarmanto. “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum.” *Juridisch* 1, no. 3 (2023): 171–81. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7919>.
- Rosyan, Adam Nurfaizi, dan Eko Prasajo. “Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi.” *Publikauma*

- 12, no. 1 (2024): 47–63. <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11791>.
- Santoso, Boy, dan Erny Herlin Setyorini. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *DIH* 19, no. 1 (2023): 11–22. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7602>.
- Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, dan Hery Firmansyah. “Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional.” *Unnes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4493–4504. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1284>.
- Setyawati, Dewi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, dan Rilda Subiadi. “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Pelanggar Tata Tertib Terkait Pemberian Hak.” *Juridisch* 2, no. 2 (2024): 171–88. <https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.9538>.
- Shani, Rifa, dan Hafid Zachary. “Penyelewengan Politik Pada Masa Pemerintahan Orde Baru.” *Heuristik* 4, no. 2 (2024): 118–24. <https://doi.org/10.31258/hjps.4.2.118-124>.
- Siburia, Sukses M P, Atika Sunarto, dan Aisyah. “Tindakan Hukum Terhadap Anggota DPR-Ri Karena Terlibat Kasus Korupsi.” *Mutiara Hukum* 4, no. 2 (2021): 22–31. <https://doi.org/10.51544/jmh.v4i2.2608>.
- Sofhian, dan Subhan. “Jalan Panjang Penanganan Korupsi Di Indonesia.” *Jentre* 2, no. 1 (2021): 17–25. <https://doi.org/10.38075/jen.v2i1.24>.
- Sugiarto, dan Toto. *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi*. Hikam Pustaka, 2021.
- Sutrisno, dan Lusiana Margareth Tijow Fenty Puluhulawa. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Golrev* 3, no. 2 (2020): 168–87. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987>.
- Tantra Perdana Sani, Alvi Syahrin, dan Mahmud Mulyadi. “Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengerjaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan yang Menimbulkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Medan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN).” *Unnes Law Reveiw* 6, no. 4 (2024): 11896-11906. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2144>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia.” *Public Sphere* 3, no. 3 (2024): 58–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.